



SALINAN

KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR 141/4/I/2020

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS P3A DHARMO TIRTO "TIRTO SUGIHBRONO"
DESA SUGIHAN KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SUGIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu diatur mengenai Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan;
 - b. bahwa pengaturan Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa atau sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839;
 3. Undang-undang No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan LembaraN Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
 8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo tentang Pengurus P3A Dharmo Tirto "Tirto Sugihbrono".
- KEDUA : Mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini adalah Susunan Pengurus Pengurus P3A Dharmo Tirto "Tirto Sugihbrono" Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dan selanjutnya diangkat Dengan Keputusan Kepala Desa Sugihan dengan masa jabatan sesuai dengan Peraturan yang telah di tetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sugihan
pada tanggal : 28 Januari 2020

KEPALA DESA SUGIHAN

ttd

SUKARDI

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Sukoharjo;
2. Camat bendosari;
3. Kordinator PPL Kec. Bendosari;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sugihan
Nomor : 141/4/I/2020
Tanggal : 28 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS P3A DHARMO TIRTO "TIRTO SUGIHBRONO"
DESA SUGIHAN KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Ketua	Miyono	Dk. Siring Rt. 01 Rw. 04
2	Sekretaris	Sunarto	Dk. Cendono Rt. 01 Rw. 07
3	Bendahara	Maryono	Dk. Siring Rt. 03 Rw. 07
4	Pengawas	Wagiman	Dk. Siring Rt. 03 Rw. 07
5	Pelayanan Jasa Alsintan	Supardi	Dk. Cendono Rt. 01 Rw. 07
6	Distribusi saprodi	Giman	Dk. Cendono Rt. 02 Rw. 07
7	Pelaksana teknis	Santoso	Dk. Sugihan Rt. 01 Rw. 02
8	Ketua blok I	Sigit Boimin	Dk. Dalangan Rt. 02 Rw. 08
9	Ketua blok II	Sriyoto	Dk. Siring Rt. 01 Rw. 04
10	Ketua blok III	Lasino	Dk. Siring Rt. 02 Rw. 06
11	Ketua blok IV	Murgiyanto	Dk. Daplangu Rt. 02 Rw. 03

Ditetapkan di : Sugihan
pada tanggal : 28 Januari 2020

KEPALA DESA SUGIHAN

ttd

SUKARDI